



**PUTUSAN**

**Nomor 701 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. HASNI binti CINGKOGO**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C Nomor 90, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **H. ABDUL HALIM bin MAKKA** alias **H. LAROBBA bin MAKKA**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
2. **Hj. MACCANG binti MAKKA**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
3. **FIRMAN bin H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
4. **SUBHAN bin H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
5. **RUSLAN bin H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
6. **RIDWAN bin H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Langnga (Jalan A. Abdullah Lr. 3), Lingkungan Pisang, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. **Hj. JIRAH**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUH. YUSUF KALLOLO, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo Nomor 10, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, para Turut Tergugat I s/d VI/para Pembanding I s/d VII;

dan

**DARMA binti HAMZAH**, bertempat tinggal di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat VII/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat waris para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII di muka persidangan Pengadilan Agama Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abdul Latif Makka dengan Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 1981 hal ini sesuai dengan Akta Nikah Nomor 128/1981 Seri: FH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, pada tanggal 1 Desember 1981;
2. Bahwa selama Penggugat dan suami (H. Abdul Latif Makka) membina bahtera kehidupan rumah tangganya dengan penuh kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan atau pokoknya penuh dengan kelanggengan, namun belum dikaruniai anak sampai H. Abdul Latif Makka meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, namun Penggugat dengan suaminya telah mengambil seorang anak perempuan yang bernama Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat mereka;
3. Bahwa H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat mengambil anak angkat sejak tahun 1993 yakni Darma binti Hamzah masih kecil dan duduk di kelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Sekolah Dasar Negeri dan sejak saat itulah anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan suaminya sampai suaminya meninggal dunia dan anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Penggugat (ibu angkatnya);

4. Bahwa La Makka meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan istri La Makka yaitu I Maru lebih dahulu meninggal dunia dari pada suaminya yaitu pada tahun 1968;
5. Bahwa dalam pernikahan antara La Makka dengan I Maru telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama:
  - 5.1. H. Abdul hamid bin Makka (almarhum);
  - 5.2. Hj. Maccang binti Makka;
  - 5.3. H. Abdul Halim alias H. Larobba bin Makka (Tergugat);
  - 5.4. H. Abdul Latif bin Makka (almarhum);
6. Bahwa H. Abdul Hamid bin Makka telah meninggal dunia pada tahun 2001, namun semasa hidupnya ia telah menikah dengan Hj. Jirah (Turut Tergugat VI) dan dalam perkawinannya mereka telah dikarunia 4 orang anak kandung masing-masing bernama:
  - 6.1. Firman bin H. Abdul Hamid (Turut Tergugat II);
  - 6.2. Subhan bin. H. Abdul Hamid (Turut Tergugat III);
  - 6.3. Ruslan bin H. Abdul Hamid (Turut Tergugat IV);
  - 6.4. Ridwan bin H. Abdul Hamid (Turut Tergugat V);
7. Bahwa H. Abdul Hamid bin Makka lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2001 sedangkan almarhum H. Abdul Latif meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012;
8. Bahwa almarhum H. Abdul Latif bin Makka disamping meninggalkan ahli waris sah yaitu seorang istri (Hj. Hasni binti Cingkogo) dan seorang anak angkat (anak piara), juga alm. H. Abdul Latif bin Makka tersebut meninggalkan harta warisan yaitu berupa:
  1. Satu (1) petak sawah seluas kurang lebih 3.605 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus lima meter persegi). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1348 tanggal 8 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 3-01-1996 Nomor 397/1996 atas nama Haji Abdul Latif Makka, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang),

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Abdul Hamid Makka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Abdul Halim Makka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Abdul Latif Makka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Latepu;

1. Tiga (3) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4.681 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1346 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor 395/1996 atas nama pemilik Haji Abdul Latif Makka, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Labaddu Mani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air (sekunder);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Abdul Hamid Makka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Latingara;

1. Satu (1) petak empang (tambak) seluas kurang lebih 10.400 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus meter persegi), Akte Jual-Beli Nomor 594.4/ 150/KC/PPAT/1995 tanggal 1 November 1995, yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan empang H. Abdul Latif Makka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Bohari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dua (2) petak tambak (empang) dengan luas kurang lebih 24.400 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu empat ratus meter persegi), Akta Jual-Beli Nomor 594.4/18/KC/PPAT/1993 tanggal 22 Mei 1993, yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan empang Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan empang Amir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;
1. Empang (tambak) seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), Akte Jual-Beli Nomor 640/375/KMS/2000 tanggal 30 Desember 2000, yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan batas Persil;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan empang ST. Najiba binti Pemma;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan empang Manta bin Colli;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Empang Mantahola;
1. Empang (tambak) seluas kurang lebih 2.934 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi), Akta Jual-Beli Nomor 106/ PPAT/KMS/IX/2008 tanggal 26 September 2008, yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Abdul Latif Makka;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan empang H. Palu (Ambo Mega);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan empang Hj. Naji;
1. Delapan (8) petak sawah seluas kurang lebih 12.250 m<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2439 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 Nomor 2378/1997, atas nama Abdul Latif Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lakarodda dan Wa'jari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H.A. Bustang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H.P. Basri Laurung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sekunder dan jalan;
1. Dua (2) petak sawah seluas kurang lebih 2.184 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1262 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor 311/1996 atas nama pemilik Haji Abdul Latif Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Hj. Muhani Saraka;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Abdul Hamid Makka;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Podding dan Hj. Raudah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Pn. Dassung;
1. Enam (6) petak sawah seluas kurang lebih 5.218 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus delapan belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1281 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor 330/1996 atas nama Haji Abdul Latif Makka yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lahamma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Kasim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Rasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Rodding dan Ambo Rasi;

1. Lima (5) petak sawah seluas kurang lebih 6.741 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 233 tanggal 22-5-1985, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22-5-1985 Nomor 507/1985 atas nama Abdul Tatif bin Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lamantaring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Paping;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sekunder;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Bappang;

1. Sebidang tanah darat (tanah kebun) seluas kurang lebih 1.521 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00017 tanggal 13 September 2006, dengan Surat Ukur tanggal 03-08-2006 Nomor 00019/Siwolong Polong/2006 atas nama H. Abdul Latif Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebu Laide;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lasabbara dan Lamiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Lamani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;

1. Tiga (3) petak sawah seluas kurang lebih 7.266 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 2515 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 Nomor 2454/1997 atas nama Abdul

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



Latif Makka, yang terletak di Lebboe Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Abdul Hamid Makka dan H. Kure;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tanri Gali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Maccang Makka;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Lasiding dan Tahir;
9. Bahwa harta kekayaan (harta benda) yang disebutkan pada Nomor 8 (delapan) angka 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 di atas yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai harta objek sengketa atau objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12;
10. Bahwa harta objek sengketa yang disebutkan pada Nomor 8 (delapan) angka 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo), karena harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin (angka) 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 tersebut nanti diperoleh (didapat) oleh H. Abdul Latif bin Makka dan Penggugat setelah H. Abdul Latif bin Makka terikat dengan tali pernikahan (perkawinan) yang sah dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) tersebut;
11. Bahwa sedangkan harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) angka (poin) 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12, adalah harta bawaan karena harta tersebut adalah memang sudah dimiliki (dipunyai) oleh H. Abdul Latif bin Makka) baru menikah (kawin) dengan Penggugat;
12. Bahwa harta-harta objek sengketa tersebut yaitu baik yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara alm. H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat maupun yang merupakan barang asal (harta bawaan) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka adalah belum pernah ada yang dibagi waris. Namun beberapa hari setelah H. Abdul Latif bin Makka meninggal dunia, maka oleh saudara alm. H. Abdul Latif bin Makka yang bernama H. Abdul Halim bin Makka alias H. La Robba bin Makka (Tergugat) secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saja melarang Penggugat menguasai harta-harta objek sengketa tersebut dan bahkan Tergugat tersebut secara sepihak saja mengambil alih penguasaan harta-harta objek sengketa dari tangan (penguasaan) Penggugat;

13. Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah menghubungi dan menemui Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan pemerintah setempat, dengan maksud Penggugat tersebut yakni agar Tergugat bersedia dan mau membagi dan menyerahkan bagian atau hak Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka tersebut yang menjadi bagian atau hak Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka tersebut atas harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) angka (poin) 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik. Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak wajar oleh Tergugat dan bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sangat khawatir kalau permasalahan harta-harta objek sengketa tersebut tidak diselesaikan secara perdata dalam waktu secepatnya, maka nantinya akan menimbulkan bentrok fisik di lokasi (di lapangan), karenanya Penggugat mengajukannya persoalan ini ke Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk diselesaikan secara perdata dengan baik, adil dan jujur;
14. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat berupaya menjual atau mengalihkan harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin (angka) 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi). Oleh karena itu wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang agar harta-harta objek sengketa tersebut dalam hal ini harta objek sengketa Nomor 8

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



(delapan) poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut diletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadapnya;

15. Bahwa oleh karena harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum *Faraid*), karenanya adalah wajar dan patut bilamana penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat apakah itu berupa akta jual-beli ataukah akta hibah (pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
16. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas harta objek sengketa Nomor 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 1.11 dan 8.12 tersebut;

3. Menetapkan, bahwa:

1. La Makka telah meninggal dunia pada tahun 1972;
2. I Maru telah meninggal dunia pada tahun 1968;
3. H. Abdul Latif bin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012;
4. H. Abdul Hamid bin Makka telah meninggal dunia pada tahun 2001;

1. Menetapkan bahwa:

1. H. Abdul Hamid bin Makka (almarhum);
2. Hj. Maccang binti Makka (Turut tergugat I);
3. H. La Robba alias H. Abdul Halim bin Makka (Tergugat);
4. Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat/Janda);

Adalah ahli waris sah dari almarhum Abdul Latif bin Makka tersebut;

1. Menetapkan, bahwa Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat (anak piara) almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) tersebut;

2. Menetapkan bahwa:

1. Firman bin H. Abdul Hamid (Turut Tergugat II);
2. Subhan bin H. Abdul Hamid (Turut Tergugat III);
3. Ruslan bin H. Abdul Hamid (Turut Tergugat IV);
4. Ridwan bin H. Abdul Hamid (Turut Tergugat V);
5. Hj. Jirah (istri/Turut Tergugat VI);

Adalah ahli waris sah almarhum H. Abdul Hamid bin Makka tersebut;

1. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 posita gugatan ini di atas adalah harta bersama (gono-gini) antara alm. H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.3, 8.4, 8.5, dan 8.6 tersebut adalah bagian

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya dari harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 tersebut adalah bagian alm. H. Abdul Latif bin Makka;

3. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.3, 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 tersebut di atas yang menjadi bahagian alm. H. Abdul Latif bin Makka tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Abd. Latif bin Makka yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (piara) alm. H. Abd. Latif bin Makka tersebut;
4. Menetapkan menurut hukum dan undang-undang, bahwa besarnya bahagian masing-masing ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka dari harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhum H. Abdul Latif bin Makka tersebut;
5. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 8.11 dan 8.12 tersebut adalah merupakan harta bawaan (barang asal) dari alm. H. Abd. Latif bin Makka yang belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari almarhum H. Abdul Latif bin Makka tersebut;
6. Menetapkan menurut hukum dan undang-undang, bahwa besarnya bahagian masing-masing ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka dari harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut;



7. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 tersebut kepada Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) yang menjadi bagiannya atau haknya dalam keadaan kosong, utuh aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun;
8. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.3, 8.4, 8.5, dan 8. 6 tersebut, yang menjadi bagian (hak) alm. H. Abdul Latif bin Makka kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari almarhum H. Abdul Latif bin Makka tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut;
9. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari almarhum H. Abdul Latif bin Makka

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari alm. H. Abdul Latif bin Makka, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut;

10. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan Tergugat apakah itu berupa akta jual beli ataupun akta hibah (pemberian), surat kontrak ataupun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat, atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta objek sengketa Nomor 8 (delapan) poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan perkara ini;

Subsidiar:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Pengadilan Agama klas I B Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tegugat I s/d VI mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 3 januari 2013 berikut perubahan dan perbaikan gugatan tertanggal 28 Februari 2013 secara formal terdapat kekurangan persyaratan yuridis yang dituntut oleh undang-undang karena:
  - Objek sengketa poin 8.5 tidak benar berada di Kecamatan Cempa, melainkan terletak di Kecamatan Mattiro Sompe dan dalam gugatan disebut sebelah Utara berbatas Persil dan sebelah Timur berbatas empang St. Najiba padahal yang sebenarnya adalah sebelah Utara dan Timur berbatas dengan saluran pembuangan;
    - Objek poin 8.4. dalam gugatan menyebutkan bahwa batas sebelah Selatan adalah empang milik Amir padahal yang benar adalah empang H. Abdul Latif;
    - Objek poin 8.8. dalam gugatan disebut sebelah Utara berbatas dengan sawah Hj. Muhani padahal yang sebenarnya adalah berbatas dengan sawah H. Podding;
    - Objek poin 8.12 dalam gugatan disebutkan sebelah Utara berbatas berbatasan dengan sawah H. Abdul Hamid bin Makka yang sebenarnya adalah berbatas dengan sawah Abdul Halim bin Makka;

1. Bahwa bukan hanya itu Penggugat melibatkan seseorang yang bernama Darma binti Hamzah sebagai Turut Tergugat VII sebagai anak angkat alm. H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat yang diangkat pada tahun 1993 yang saat itu sudah berumur 12 tahun, padahal sama sekali tidak dilandasi dengan Penetapan Pengadilan Agama menyangkut pengangkatan anak atas diri Turut Tergugat VII, oleh karena itu keberadaan Turut

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa pada halaman 3 dalil posita gugatan disebutkan: "H. Abdul Latif Makka dengan Penggugat mengambil Darma binti Hamsah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat (anak piara) dan seolah-olah Turut Tergugat VII sudah menyandang sebagai anak angkat akan tetapi kenyataannya Penggugat dan alm H. Abdul Latif baru bermohon agar Turut Tergugat VII ditetapkan sebagai anak angkat. Dalil tersebut harus dinyatakan ditolak karena bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal dunia dapat mengajukan permohonan sebagaimana petitum poin 5 dalam perbaikan gugatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Konvensi bahwa alm. H. Abd. Makka dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 1981, sesuai Akta Nikah Nomor 126/1981, tanggal 1 Desember 1981, namun dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan almarhum H. Abd. Latif bin Makka tidak dikaruniai anak, sedangkan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi I, dan alm. H. Abdul Hamid bin Makka adalah saudara kandungnya, sedangkan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat VI Konvensi adalah ahli waris pengganti dari alm H. Abdul Hamid, sehingga dengan demikian para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari alm. H. Abdul Latif bin Makka bersama Tergugat Rekonvensi;
2. Disamping seluruh objek sengketa dalam konvensi merupakan harta peninggalan alm. H. Abdul Latif bin Makka, namun masih ada harta peninggalan alm. H. Abdul Latif bin Makka yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan bahkan sudah ada yang dijual kepada orang lain tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris sah dari alm. H. Latif bin Makka;
3. Bahwa, harta peninggalan alm. H. Abdul Latif bin Makka yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu:
  1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, luas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 2 are berikut 1 (satu) unit rumah kayu (rumah panggung) yang terdiri 4 petak (Bugis empat lontang ) bertiang kayu besi (Bugis Aju Seppu), beratap Seng, berdinding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas tanah/rumah Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalanan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalanan;
- Sebelah Barat berbatas tanah/rumah Hj. Maccang binti Makka;

1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Jaya, RW. 3, RT. 1, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, luas kurang lebih 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas jalanan;
- Sebelah Timur berbatas jalanan;
- Sebelah Selatan berbatas tanah/rumah Abd. Majid;
- Sebelah Barat berbatas tanah/rumah Hj. Isa;

1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, luas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas tanah yang rencanan untuk dibuat lorong (jalanan);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Ida;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ali;
- Sebelah Barat berbatas tanah Hj. Ida;

1. Satu unit mobil merek Kijang, berwarna hitam, Nomor Polisi DD 1447 AN;

2. Satu unit motor merek Yamaha, Mio, berwarna Merah, Nomor Polisi DP 2831 DL;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit motor merek Honda Nomor Polisi DD 3832 NS;
4. Satu unit pompa air merek Gimandong 10 PK;
5. Satu buah TV merek JVC 24 inci;
6. Satu buah laptop merek ACER 12 inci;
7. Satu buah laptop merek Samsung 7 Inci;
8. Satu buah mesin cuci merek Panasonic;
9. Satu buah kulkas merek Sharp dua pintu;
10. Satu buah lemari Olympic 3 (tiga ) pintu;
11. Satu pasang kursi tamu Jepara;
12. Satu pasang meja makan;
13. Satu buah spring bed (tempat tidur);
14. Satu buah Dispenser B;
15. Satu buah Cosmos B;
16. Satu buah mesin pompa air 5 PK ;
17. Satu buah genset (mesin listrik);
18. Satu kubik papan kayu kapuru panjang 4 (empat) meter;
19. Dua belas biji gelang boroncong emas 23 berat 120 gram;
20. Uang kontan sebanyak Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa, harta peninggalan almarhum H. Abdul Latif bin Makka yang dikuasai Tergugat Rekonvensi tersebut di atas yaitu poin 4.1. s/d poin 4.23 dalam perkara ini selanjutnya sebagai objek sengketa rekonvensi;
5. Bahwa objek sengketa poin 4.1 rekonvensi , khusus tanah yang ditempati bangunan sengketa rekonvensi tersebut adalah harta bawaan alm. H. Latif bin Makka yang sudah ada dalam penguasaan alm. H. Abdul Latif bin Makka baru menikah dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut (rumah sengketa rekonvensi) dibangun setelah alm. H. Latif bin Makka telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian rumah sengketa rekonvensi tersebut adalah harta bersama (gono-gini) alm. H. Abdul Latif bin Makka dengan Tergugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa objek sengketa rekonsensi poin 4.2 s/d poin 4.22 semuanya diperoleh/dibeli H. Abdul Latif bin Makka telah menikah dengan Tergugat Rekonsensi, sehingga dengan demikian seluruh objek sengketa rekonsensi tersebut (poin 4.2 s/d poin 4.22 ) bersama (gono-gini) alm. H. Abdul Latif bin Makka dengan Tergugat Rekonsensi;
7. Bahwa adapun objek sengketa rekonsensi poin 4.23 yang berupa uang kontan sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) sebagian berasal dari pemilik sawah yang dipegang gadai oleh almarhum H. Abdul Latif bin Makka di masa hidupnya dan kemudian setelah H. Abdul Latif Makka meninggal dunia, pemilik sawah tersebut menebusnya kembali atas permintaan Tergugat Rekonsensi bersama Turut Tergugat Konvensi VII (Darma binti Hamzah) dan sebagiannya lagi berasal dari harga kayu besi (kayu seppu) berupa bahan bangunan rumah panggung yang telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi setelah meninggalnya alm. H. Abdul Latif Makka, dengan perincian sebagai berikut:
  - 7.1. Pada tahun 2012 Katte Ganing menggadaikan sawah hak miliknya kepada alm. H. Abdul Latif bin Makka sebanyak 2 (dua) petak luas kurang lebih 40 are dengan besarnya Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya pada bulan Desember 2012 Katte Ganing menebusnya kembali atas permintaan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima langsung oleh Turut Tergugat Konvensi VII atas suruhan Tergugat Rekonsensi;
  - 7.2. Pada tahun 2012 yaitu ketika alm. H. Abd. Latif bin Makka masih hidup H . Kaseng menggadaikan sawah miliknya sebanyak 5 (lima) petak, luas kurang lebih 35 are kepada alm. Latif bin Makka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi setelah H. Abdul Latif bin Makka meninggal dunia, Tergugat Rekonsensi mendesak kepada H. Kaseng sebagai pemilik sawah agar ditebusnya kembali, akan tetapi H. Kaseng (pemilik sawah tidak mempunyai uang, maka atas persetujuan pemilik sawah (H. Kaseng) sawah tersebut dipindah-gadaikan kepada Alimuddin sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) sebagaimana kuitansi penerimaan uang dari Alimuddin yang diterima oleh Turut

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi VII (Darma binti Hamzah) pada tanggal 26 November 2012;

- 7.3. Pada tahun 2009 Guntur menggadaikan sawah miliknya yang terletak di Desa Siwolong Polong sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada H. Abdul Latif bin Makka, akan tetapi setelah meninggalnya H. Abdul Latif bin Makka, Tergugat Rekonvensi juga mendesak agar Guntur sebagai pemilik sawah menebus kembali sawah miliknya terbut, akan tetapi Guntur tidak mempunyai uang, maka atas persetujuan Guntur sebagai pemilik sawah, maka sawah milik Guntur tersebut Tergugat Rekonvensi pindah-gadaikan kepada Lahemma sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada bulan 2012, yang diterima oleh Turut Tergugat Konvensi VII;
- 7.4. Pada tahun 2010 Sukri menggadaikan sawah miliknya sebanyak 2 petak, luas kurang are sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada H. Abdul Latif bin Makka, akan tetapi pada bulan November 2012 setelah H. Abdul Latif bin Makka meninggal dunia, Tergugat Rekonvensi mendesak pula agar Sukri menebus kembali sawah miliknya yang kepada suami Tergugat Rekonvensi, maka atas permintaan Tergugat Rekonvensi Sukri menebus sawah miliknya tersebut pada bulan November 2012 kepada Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Turut Tergugat Konvensi VII;
- 7.5. Demikian pula H. Yatim telah menebus kembali sawah miliknya yang telah digadaikan kepada alm. H. Abdul Latif bin Makka sewaktu masih hidupnya dan atas permintaan Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2012 yaitu setelah meninggalnya H. Abdul Latif bin Makka, H. Yatim menebus sawah miliknya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Turut Tergugat Konvensi VII (Darma binti Hamzah) atas suruhan Tergugat Rekonvensi;
- 7.6. Bahwa pula La Gusu telah pula menebus kembali sawah miliknya yang telah digadaikan H. Abdul Latif bin Makka pada bulan November 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas permintaan Tergugat Rekonvensi dan uang tebusan tersebut juga langsung oleh Turut Tergugat VII Konvensi atas suruhan Tergugat Rekonvensi;

- 7.7. Demikian La Moncong di tahun 2011 menggadaikan sawah miliknya sebanyak 3 petak, luas kurang lebih 40 are yang telah digadaikan kepada H. Abdul Latif bin Makka pada tahun 2011 dan kemudian pada bulan Desember 2012, atas permintaan Tergugat Rekonvensi, La Moncong menebus kembali sawah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Turut Tergugat VII Konvensi (Darma binti Hamzah);
- 7.8. Bahwa setelah H. Abd. Latif bin Makka meninggal dunia, kayu besi berupa tiang panggung rumah lengkap untuk satu rumah panggung pada bulan November Tergugat Rekonvensi telah menjualnya kepada H. Darwis seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga dengan demikian total uang dari penebusan pemilik sawah dan harga kayu besi sebagaimana poin 8.1 s/d poin 8.8 gugatan rekonvensi berjumlah sebagaimana objek sengketa sengketa rekonvensi poin 3.23 tersebut di atas yaitu sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) merupakan harta bersama (gono-gini) almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan Tergugat Rekonvensi, yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi bersama Turut Tergugat Konvensi VII, yang harus dibagi waris kepada segenap ahli waris almarhum H. Abdul Latif bin Makka yaitu para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 7.9. Bahwa oleh karena seluruh objek sengketa rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 4.1. s/d poin 4.23 di atas, yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi bersama Turut Tergugat Konvensi VII belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris alm. H. Abdul Makka, sedangkan objek sengketa rekonvensi poin 4.4 s/d poin 4.21, oleh Tergugat Rekonvensi telah memindahkan dari tempatnya semula yaitu pada objek sengketa rekonvensi poin 4. 1, ke tempat yang lain dengan cara Tergugat

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



Rekonvensi mengangkut dengan mobil truk ke tempat penyimpanan yang dikehendaki Tergugat Rekonvensi;

7.10. Bahwa para Penggugat Rekonvensi sangat khawatir kalau-kalau Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi VII, memindah- tangankan dalam bentuk apapun (jual beli, tukar dll) seluruh atau sebagian objek sengketa rekonvensi poin 4.1 s/d poin 4.22 kepada pihak lain dan menghabiskan objek sengketa rekonvensi poin 4.23 tersebut, sehingga para Penggugat Rekonvensi mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi bagi waris seluruh objek sengketa rekonvensi tersebut, manakalah gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dikabulkan, untuk itu para Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim Yth. berkenan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh objek rekonvensi tersebut;

7.11. Bahwa, manakalah Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membagi waris seluruh objek sengketa rekonvensi kepada segenap ahli waris alm. H. Latif bin Makka, maka para Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berkenan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi VII untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat Rekonvensi setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak peneguran Ketua Pengadilan Agama Pinrang hingga penyerahan bagian para Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas seluruh objek sengketa rekonvensi tersebut adalah sah, kuat dan berharga adanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa objek sengketa rekonvensi poin 4.1 s/d poin 4.23 adalah harta bersama (gono-gini) alm. H. Abd. Latif bin Makka dengan Tergugat-Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris alm. H. Abd. Latif bin Makka, yaitu para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari objek sengketa rekonvensi poin 4.1 s/d poin 4.23 tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang mendapat dari hak padanya atas bagian masing para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing kepada para Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa syarat apapun dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang di muka umum yang selanjutnya harganya dibagi waris sesuai besarnya bagian para ahli waris sah alm. H. Abdul Latif bin Makka tersebut;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak adanya peneguran dari Ketua Pengadilan Agama Pinrang hingga Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan secara utuh dan sempurna;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat VII Konvensi untuk taat dan tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pinrang telah menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI;

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris (H. Abdul Latif bin Makka) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012;
3. Menetapkan ahli waris H. Abdul Latif bin Makka adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



- Hj. Hasni binti Cingkogo (istri/Penggugat);
- H. Abdul Hamid bin Makka (saudara);
- Hj. Maccang binti Makka (saudara/Turut Tergugat I);
- H. La Robba alias H. Abdu; Halim bin Makka (saudara/Tergugat);
- 4. Menetapkan, bahwa Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat (anak piara) almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo tersebut);
- 5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Hamid bin Makka adalah sebagai berikut:
  - 1. Hj. Jirah (istri/Turut Tergugat VI);
  - 2. Firman bin H. Abdul Hamid (anak/Turut Tergugat II);
  - 3. Subhan bin H. Abdul Hamid (anak/Turut Tergugat III).
  - 4. Ruslan bin H. Abdul Hamid (anak/Turut Tergugat IV);
  - 5. Ridwan bin H. Abdul Hamid (anak/Turut Tergugat V);
- 6. Menetapkan bahwa objek sengketa yaitu:
  - 6.1. Satu (1) petak empang (tambak) seluas kurang lebih 10.400 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
    - Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang H. Abdul Latif Makka;
    - Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Bohari;
    - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
    - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
  - 6.1. Dua (2) petak tambak (empang) dengan luas kurang lebih 24.400 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
    - Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang Sudirman dan Bide;
    - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air;
    - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang Abdul Latif;
    - Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;



6.1. Empang (tambak) seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan batas Persil dan saluran air;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Abdul Latif bin Makka;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang Manta bin Colli;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang Hj. Najiba;

6.1. Empang (tambak) seluas kurang lebih 2.934 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Abdul Latif Makka;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang H. Palu (Ambo Mega);
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang Hj. Naji;

Adalah harta bersama antara Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) dengan pewaris (H. Abd. Latif bin Makka);

7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek tersebut poin Nomor 6.1 s/d 6.4 menjadi bagian Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) dan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris (H. Abdul Latif bin Makka);

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abd Latif bin Makka sebagai berikut:

1. Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) mendapat  $\frac{1}{2} \times$  objek sengketa  
 $+ \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{8} = 62,50 \%$ ;  
 $100\% - 62,50\% = 37,50 \%$ ;
2. H. Abdul Halim bin Makka mendapat  $\frac{2}{5} \times 37,50\% = 15 \%$ ;
3. Hj. Maccang binti Makka mendapat  $\frac{1}{5} \times 37,50\% = 7,5 \%$ ;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



4. H. Abdul Hamid bin Makka mendapat  $2/5 \times 37,50 \% = 15 \%$ ;
9. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Abdul Hamid bin Makka adalah menjadi warisan atas ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:
  1. Hj. Jirah (isteri) mendapat  $1/8 \times 15\% = 1,875 \%$ ;  
 $15\% - 1,875\% = 13,125 \%$ ;
  2. Firman bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $2/8 \times 13,125 \% = 3,28 \%$ ;
  3. Subhan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $2/8 \times 13,125 \% = 3,28 \%$ ;
  4. Ruslan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $2/8 \times 13,125\% = 3,28\%$ ;
  5. Ridwan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $2/8 \times 13,125\% = 3,28\%$ ;
10. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sesuai dengan bagian pada diktum angka 8 di atas jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;
11. Menetapkan bahwa objek sengketa yaitu:
  - 11.1. Satu (1) petak sawah seluas kurang lebih  $3.605 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus lima meter persegi). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1348 tanggal 8 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor 397/1996 atas nama Haji Abdul Latif Makka, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
    - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Abdul Hamid Makka;
    - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Abdul Halim Makka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Abdul Latif Makka;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Latepu;

11.1. Tiga (3) petak tahan sawah seluas kurang lebih 4.681 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1346 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor 395/1996 atas nama pemilik Haji Abdul Latif Makka, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Labaddu Mani;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air tersir;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Abdul Hamid Makka;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Latingara;

11.1. Delapan (8) petak sawah seluas kurang lebih 12.250 m<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2439 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 Nomor 2378/1997, atas nama Abdul Latif Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lakarodda dan Wa'jari;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H.A. Bustang;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air tersir;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air tersir dan jalanan;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Dua (2) petak sawah seluas kurang lebih 2.184 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1262 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor 311/1996 atas nama pemilik Haji Abdul Latif Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Hj. Podding
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Abd.Hamid Makka;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Podding dan Hj. Raudah;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Pamrud/Jalan Tani;

11.1. Enam (6) petak sawah seluas kurang lebih 5.218 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus delapan belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1281 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor 330/1996 atas nama Haji Abdul Latif Makka yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lahamma;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Kasim/kebun Ambo Tahi;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Rasi;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan H. Rodding dan Ambo Rasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1. Lima (5) petak sawah seluas kurang lebih 6.741 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 233 tanggal 22-5-1985, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22-5-1985 Nomor 507/1985 atas nama Abdul Tatif bin Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lamantaring
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Paping
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sekunder/ saluran air kecil;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan H. Babbang;

11.1. Sebidang tanah darat (tanah kebun) seluas kurang lebih 1.521 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00017 tanggal 13 September 2006, dengan Surat Ukur tanggal 03-08-2006 Nomor 00019/Siwolong Polong/2006 atas nama H. Abd.Latif Makka, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Laide;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lasabbara dan Lamiri;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Lamani;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;

11.1. Tiga (3) petak sawah seluas kurang lebih 7.266 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi). Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 2515 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 Nomor 2454/1997 atas nama Abdul Latif Makka, yang terletak di Lebboe Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Abd. Halim Makka dan H. Kure;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tanri Gali;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Maccang Makka;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Lasiding dan Tahir;

Adalah harta warisan dari pewaris (H. Abdul Latif bin Makka);

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdul Latif bin Makka sebagai berikut:

1. Penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) mendapat  $\frac{1}{4} \times$  Objek sengketa = 25 %;  
 $100\% - 25\% = 75\%$ ;
2. Darma binti Hamzah (turut tergugat VII)  $\frac{1}{3} \times 75 = 3\%$ ;  
 $75\% - 3\% = 72\%$ ;
3. H. Abdul Halim bin Makka mendapat  $\frac{2}{5} \times 72\% = 28,8\%$ ;
4. Hj. Maccang binti Makka mendapat  $\frac{1}{5} \times 72\% = 14,4\%$ ;
5. H. Abd. Hamid bin Makka mendapat  $\frac{2}{5} \times 72\% = 28,8\%$ ;

13. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Abdul Hamid bin Makka adalah menjadi warisan atas ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Hj. Jirah (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 28,8\% = 3,6\%$   
 $28,8\% - 3,6\% = 25,2\%$
2. Firman bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;
3. Subhan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;
4. Ruslan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;
5. Ridwan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;

14. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sesuai dengan bagian pada diktum angka 12 di atas jika tidak dapat dilakukan



secara natura, maka akan dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;

15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan objek sengketa rekonvensi:

2.1. Satu unit rumah kayu (rumah panggung) 4 petak (empat lontang) bertiang kayu besi (aju seppu), beratap seng yang berdiri di atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :----- Tanah/rumah Sulaiman;
- Sebelah Timur :-----Jalanan;
- Sebelah Selatan ----- : Jalanan;
- Sebelah Barat -----: Tanah/rumah Hj. Maccang binti Makka;

2.1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Maccorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, luas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :----- Tanah persiapan lorong (jalanan);
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Ida;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Ali;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Ida;

2.1. Televisi 21 inci merek Philips;

2.2. Sebuah mesin cuci merek Daichi;

2.3. Lemari es 1 (satu) pintu;

2.4. Sebuah lemari pakaian merek Olympic 3 pintu;

2.5. Satu stel kursi biasa;

2.6. Sepasang meja makan;

2.7. Sebuah kasur gabus biasa;

2.8. Sebuah Dispenser merek Miyako;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



- 2.9. Sebuah cosmos merek Maspion;  
Adalah harta bersama Tergugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) dan pewaris (H. Abdul Latif bin Makka);
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek tersebut poin Nomor 2.1 s/d 2.11 menjadi bagian Tergugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) dan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris (H. Abdul Latif bin Makka);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdul Latif bin Makka sebagai berikut:
1. Tergugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) mendapat  $\frac{1}{2}$  dari objek sengketa  
 $+ (\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}) = \frac{5}{8} = 62,50 \%$ ;  
 $100 \% - 62,50 \% = 37,50 \%$ ;
  2. H. Abdul Halim bin Makka mendapat  $\frac{2}{5} \times 37,50\% = 15\%$ ;
  3. Hj. Maccang binti Makka mendapat  $\frac{1}{5} \times 37,50\% = 7,5\%$ ;
  4. H. Abdul Hamid bin Makka mendapat  $\frac{2}{5} \times 37,50\% = 15\%$ ;
5. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Abdul Hamid bin Makka adalah menjadi warisan atas ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:
1. Hj. Jirah (istri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 15\% = 1,875 \%$ ;  
 $15\% - 1,875\% = 13,125\%$ ;
  2. Firman bin H. Abdul Hamid ( anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 13,125\% = 3,28 \%$ ;
  3. Subhan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 13,125\% = 3,28 \%$ ;
  4. Ruslan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 13,125\% = 3,28 \%$ ;
  5. Ridwan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 13,125\% = 3,28 \%$ ;
6. Menghukum Penggugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, sesuai dengan bagian pada diktum angka 4 dan 5 di atas jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;





7. Menetapkan bahwa sebidang tanah perumahan yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 2 are yang berdiri satu unit rumah kayu (rumah panggung) 4 petak (empat lontang) bertiang kayu besi (aju seppu), beratap seng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah  
Utara : Tanah/rumah Sulaiman;
- Sebelah  
Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan----- : Jalan;
- Sebelah  
Barat : Tanah/rumah Hj. Maccang binti Makka;

Adalah harta bawaan Pewaris yang menjadi budel warisan;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdul Latif bin Makka dari amar Nomor 7 di atas sebagai berikut:

1. Tergugat (Hj. Hasni binti Cingkogo) mendapat  $\frac{1}{4} \times$  objek sengketa = 25 %;

$$100\% - 25\% = 75\%;$$

2. Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII)  $\frac{1}{3} \times 75 = 3\%$ ;

$$75\% - 3\% = 72\%;$$

3. H. Abdul Halim bin Makka mendapat  $\frac{2}{5} \times 72\% = 28,8\%$ ;

4. Hj. Maccang binti Makka mendapat  $\frac{1}{5} \times 72\% = 14,4\%$ ;

5. H. Abdul Hamid bin Makka mendapat  $\frac{2}{5} \times 72\% = 28,8\%$ ;

9. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Abdul Hamid bin Makka adalah menjadi warisan atas ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Hj. Jirah (istri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 28,8\% = 3,6\%$ ;

$$28,8\% - 3,6\% = 25,2\%;$$

2. Firman bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;

3. Subhan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;

4. Ruslan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;

5. Ridwan bin H. Abdul Hamid (anak) mendapat  $\frac{2}{8} \times 25,2\% = 6,3\%$ ;

10. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Tergugat,

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sesuai dengan bagian pada diktum angka 8 dan 9 di atas jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;

## 11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.916.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VI Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PTA.Mks., tanggal 13 Maret 2014 M. bertepatan dengan 11 Jumadil awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Prg., tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp7.916.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tersebut pada tanggal 1 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VI/para Pembanding yang pada tanggal 8 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama *in casu* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan atau peraturan perundang-undangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding. Hal mana nampak jelas pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar *a quo* sebagaimana yang termuat pada halaman 15 sampai dengan halaman 17 putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar *a quo*, yang pada pokoknya mengatakan, bahwa:

“... Abdullah, S.H. sebagai Kuasa Hukum Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat/Terbanding) adalah sudah tidak mempunyai *legal standing* lagi sebagai Advokat/Pengacara, karena Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan (Abdullah, S.H.) telah berakhir (habis) masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2012, sementara Surat Keterangan yang memberikan perpanjangan waktu sampai 6 (enam) bulan (10 Juni 2013) hanya dikeluarkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Makassar dan bukan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Oleh karena itu perpanjangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dikeluarkan oleh Organisasi yang bukan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota. Oleh karena itu, maka masa berlaku keanggotaan Abdullah, S.H., selaku Advokat/Pengacara tetap seperti yang tercantum dalam Kartu Anggota PERADI yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut, sedangkan pengajuan gugatan Penggugat tanggal 3 Januari 2013, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa pada saat Kuasa Hukum atas nama Abdullah, S.H. membuat dan menanda-tangani Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan atas nama Penggugat, ia (Abdullah, S.H.) tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai *legal standing* lagi sebagai Advokat/Pengacara”;

2. Bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim Banding pada pertimbangan hukumnya pada putusannya *a quo*, mengatakan:

“.... Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi Anggota Organisasi Advokat”, dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, poin 3 “... apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai Advokat, maka tentu Hakim dapat minta persyaratan yang ditentukan undang-undang dan dengan demikian seseorang dapat dianggap telah menjadi anggota salah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu organisasi manakala yang bersangkutan dapat membuktikan keanggotaannya dengan Kartu Anggota yang masih berlaku”, ... dan seterusnya;

3. Bahwa lebih lanjut lagi, Majelis Hakim Banding pada pertimbangan hukumnya mengatakan, bahwa:

“... kedudukan Abdullah, S.H. selaku Kuasa Khusus bagi Penggugat telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2012, berarti dalam menangani perkara tersebut (sejak pendaftaran perkara tanggal 4 January 2013 sampai dengan putusnya perkara *a quo* tanggal 16 September 2013) telah terjadi diskualifikasi *in person*, yang tindakannya sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976 bahwa ia telah tidak berwenang lagi menangani dan mengikuti persidangan perkara tersebut”. Selanjutnya sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/2007 tanggal 11 January 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/ KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/ KMA/VI/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang menunjukkan bahwa Kartu Tanda Anggota yang sah/ yang masih berlaku bagi organisasi profesi Advokat PERADI diperlukan bagi kepentingan hukum sebagai formal bagi siapa pun yang mengaku sebagai Advokat tersebut”. Dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim Banding *a quo* bahwa Kuasa Penggugat harus dinyatakan tidak berhak sebagai Kuasa Khusus dalam perkara *a quo*, maka harus dinyatakan Kuasa Khusus Penggugat tidak memiliki “*Standi in Judicio*” di depan Pengadilan dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa dengan memperhatikan, mengkaji dan menelaah secara saksama sepanjang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama *in casu* putusan Majelis Hakim Banding *a quo* seperti yang dikutip di atas, maka jelas bahwa peradilan banding *in casu* Majelis Hakim Banding *a quo* adalah amat keliru dan salah memaknai dan mengertikan tentang Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan maksud

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sebagai surat tanda bukti bahwa seseorang sebagai Advokat dan Pengacara, di samping itu Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) *a quo* adalah sebagai salah satu dokumen bagi seseorang Advokat dan/atau Pengacara untuk mewakili Penggugat/ Tergugat di persidangan dan untuk mendampingi dan membela Terdakwa di depan persidangan. Meskipun demikian Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) *a quo* adalah bukan satu-satunya dokumen yang bisa melegalkan seseorang Advokat dan/atau Pengacara untuk tampil di persidangan untuk mewakili, membela dan mendampingi kliennya di persidangan, karena masih ada dokumen lainnya yang penting dan merupakan persyaratan mutlak (*absolute*) bagi seseorang Advokat dan/atau Pengacara untuk dapat mewakili, mendampingi dan membela kliennya di persidangan yaitu "Berita Acara Pengambilan Sumpah Penasihat Hukum" oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang ditunjuk untuk itu;

5. Bahwa sebagai bukti, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) tersebut adalah bukan satu-satunya dokumen yang dapat melegalkan seseorang Advokat dan atau Pengacara untuk mewakili, membela dan mendampingi kliennya di persidangan yaitu sebagai contoh si A mengaku sebagai Advokat dan Pengacara dengan mengantongi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), tapi ternyata si A tersebut adalah bukan Advokat dan Pengacara karena si A tersebut tidak bisa menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai Penasihat Hukum oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Juga contoh lain,





misalnya seorang Advokat dan atau Pengacara yang sedang menangani perkara perdata di salah satu Pengadilan dan perkara tersebut sedang berjalan, terus Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang menjadi Kuasa Hukum Penggugat telah berakhir masa berlakunya sebelum perkara itu diputus oleh Pengadilan yang bersangkutan, sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat yang baru sebagai pengganti Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah masa berlakunya berakhir belum terbit (masih dalam proses). Nah, apakah perkara tersebut ditangguhkan pemeriksaanya atau dihentikan sama sekali pemeriksaannya? tentunya tidak dan pemeriksaan perkaranya adalah tetap diteruskan oleh Kuasa Hukum yang bersangkutan dengan menggunakan dokumen lainnya seperti Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atau Pengacara yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, dan atau meminta Surat Keterangan dari Organisasi Advokat tempat dimana Advokat dan Pengacara tersebut terdaftar sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan, bahwa Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi Anggota Organisasi Advokat. Sedangkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut menegaskan, bahwa "tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN),

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Sariah Indonesia (APSI)”;

7. Bahwa, oleh karena saya (Abdullah, S.H.) sebagai Kuasa dari Penggugat dalam hal ini Hj. Hasni binti Cingkogo (Pemohon Kasasi), yang pada waktu Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan Penggugat saya selaku Kuasa mendaftarnya pada tanggal 4 Januari 2013, dengan menggunakan “foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Penasihat Hukum” kami, karena pada waktu itu masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) saya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) saya yang baru masih dalam proses di PERADI, dan untuk membuktikan bahwa saya Abdullah, S.H. (Kuasa Penggugat) ialah masih Advokat dan Pengacara yang terdaftar di Peradi melalui Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan telah melakukan registrasi ulang pada Dewan Pimpinan Nasional PERADI di Jakarta, maka saya Abdullah, S.H., mengambil Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Makassar (DPC-AAI-Makassar) karena saya sebagai Advokat yang terdaftar di PERADI Jakarta melalui Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia. Surat Kerangan mana dimaksud tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor 65/DPC-AAI-MKS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013. Oleh karena saya sebagai Advokat dan Pengacara yang terdaftar di PERADI Jakarta melalui Organisasi AAI selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi pendiri PERADI, karenanya dengan menggunakan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan dengan disertai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Makassar, maka saya mempunyai kewenangan dan sifat hukum (kualifikasi hukum) atau "*legal standing*" untuk menjalankan fungsi sebagai Advokat dan Pengacara, serta beracara baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;

8. Bahwa oleh karena saya Abdullah, S.H. benar masih sebagai Advokat yang terdaftar sebagai Anggota Advokat pada Asosiasi Advokat Indonesia, karenanya Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Makassar (DPC – AAI - Makassar) memberikan Surat Keterangan kepada saya, yang mana Surat Keterangan *a quo* adalah menjelaskan, bahwa:

1. Yang bersangkutan benar Advokat yang terdaftar di PERADI, melalui Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia, selaku organisasi pendiri PERADI;
2. Yang bersangkutan telah melakukan registrasi ulang pada Dewan Pimpinan Nasional PERADI di Jakarta, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang baru belum terbit;
3. Sehubungan dengan hal pada poin 2 di atas, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan ini guna menjalankan fungsi Advokat;
4. Surat Keterangan ini berlaku 6 (enam) bulan yaitu sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;

1. Bahwa dengan memperhatikan Surat Keterangan dari DPC AAI Makassar *a quo* sebagaimana yang dikutip di atas, maka jelas nampak bahwa Surat Keterangan *a quo* adalah bukan memberikan perpanjangan waktu sampai 6 (enam) bulan masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, melainkan bahwa Surat Keterangan a quo adalah menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Abdullah, S.H.) adalah benar masih Advokat yang terdaftar di PERADI, melalui Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia dan yang bersangkutan telah melakukan registrasi ulang pada Dewan Pimpinan Nasional PERADI di Jakarta, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang baru belum terbit. Untuk itu agar yang bersangkutan tetap menjalankan fungsinya sebagai “Advokat”, maka kepadanya diberikan Surat Keterangan ini yang masa berlakunya 6 (enam) bulan;

2. Bahwa jadi yang dimaksud berlaku 6 (enam) bulan adalah Surat Keterangan tersebut dan bukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diperpanjang masa berlakunya 6 (enam) bulan lagi, oleh karena Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Makassar atau pun Organisasi Advokat lainnya selain dari pada PERADI adalah tidak berhak dan berwenang untuk mengeluarkan perpanjangan masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) tersebut. Oleh karena hanya PERADI saja sebagai satu-satunya Lembaga Advokat yang berhak dan berwenang membuat, mencetak dan mengeluarkan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) *a quo*. Namun Organisasi Advokat seperti Asosiasi Advokat Indonesia berhak dan berwenang mengeluarkan Surat Keterangan seperti yang disebutkan di atas kepada Anggota Advokat yang masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan telah berakhir, dan Advokat yang bersangkutan telah melakukan “registrasi ulang pada PERADI di Jakarta”, namun Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya yang baru belum terbit. Nah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga supaya Advokat yang bersangkutan tetap menjalankan “fungsinya sebagai Advokat”, maka setiap Organisasi Advokat sebagaimana yang disebutkan pada Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut adalah diberikan hak dan kewenangan oleh PERADI untuk menerbitkan Surat Keterangan *a quo* disamping menunggu penyelesaian Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) nya yang baru dari PERADI;

Oleh karena, jika Advokat yang bersangkutan tidak diberikan Surat Keterangan, maka bagaimana nasib perkara yang ditangani yang sedang berjalan prosesnya di persidangan dan yang sedang akan didaftarkan di Pengadilan, sedangkan kelambatan KTPA yang bersangkutan adalah bukan kesalahan dari Advokat yang bersangkutan tapi kelambatan tersebut dari PERADI itu sendiri, karenanya Dewan Pimpinan Nasional PERADI memberikan hak dan kewenangan (mendelegasikan) kepada masing-masing Organisasi Advokat untuk memberikan Surat Keterangan kepada masing-masing Anggota Advokat yang terdaftar pada Organisasinya yang masa berlaku KTPA yang bersangkutan telah berakhir dan KTPA yang baru belum terbit (masih dalam proses di PERADI);

3. Bahwa ternyata pada saat perkara perdata *a quo* masih dalam proses di Tingkat Pertama (di Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang), terus Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) saya telah terbit, karenanya foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat saya yang baru tersebut saya serahkan di persidangan perkara *a quo*;

Bahwa kemudian, setelah berkas perkara ini sampai di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan diteliti kelengkapannya dan ternyata menurut informasi (secara lisan) yang saya terima dari Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, bahwa foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) saya tidak terlampir di dalam Berkas Perkara *a quo*, maka segera saya mengirim sehelai foto copy KTPA saya ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan sepucuk surat yaitu tepatnya *vide* bukti pengiriman dari Kantor Pos Pinrang terlampir foto copynya;

Oleh karena PERADI sebagai satu-satu wadah (lembaga) yang diberikan hak dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat, mencetak dan menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), karena itu pula hanya PERADI pulalah yang berhak dan berwenang membuat, mencetak dan menerbitkan perpanjangan KTPA tersebut dan untuk menghindari munculnya berbagai Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh lembaga lainnya, maka oleh Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat yang menjelaskan, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sah adalah KTPA yang dikeluarkan oleh PERADI. Hal mana tersebut dapat dilihat dan dibaca pada Surat Mahkamah RI Nomor 07/SEK/01/2007 tanggal 11 Januari 2007, Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VI/2010 tanggal 21 Juli 2010;

4. Dari alasan-alasan yuridis yang diurai di atas, maka amat keliru dan salah pandangan dan pendapat dari Majelis Hakim Banding *a quo* yang mengatakan, bahwa saya selaku kuasa dari Penggugat telah terjadi "diskualifikasi *in person*". Oleh karena saya tidak pernah mendapat hukuman dari PERADI, janganakan hukuman teguran lisan ataupun tertulis tidak pernah. Jadi dari mana Majelis Hakim Banding memandang bahwa saya telah terjadi diskualifikasi *in person*?
5. Bahwa berdasar dari uraian yuridis di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Banding *a quo* mengatakan, bahwa saya selaku Kuasa dari Penggugat tidak memiliki "*Standi in Judicio*" di depan persidangan adalah pertimbangan hukum yang amat keliru dan salah. Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Banding *a quo* yang mengatakan, bahwa gugatan Penggugat adalah "*cacat formil*" adalah pertimbangan amat keliru dan salah. Untuk itu adalah beralasan dan berdasar Hukum dan undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bilamana putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar *a quo* dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi perkara ini di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Bahwa, oleh karena materi pokok perkara *a quo* adalah sama sekali tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding *a quo* pada tingkat banding, karenanya dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi tetap menyatakan, putusan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang *in casu* putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah sudah tepat, benar dan adil. Dan karenanya Pemohon Kasasi tetap memohon dan meminta kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI. yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pemeriksaan kasasi kiranya menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-14:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judez facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Advokat yang mewakili Penggugat tidak memiliki *legal standing*, karena Kartu Advokat yang bersangkutan sudah habis masa berlakunya, sementara seluruh permohonan dan perbaikan dibuat dan ditandatangani oleh Advokat yang tidak memiliki *legal standing*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. HASNI binti CINGKOGO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. HASNI binti CINGKOGO** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2015 oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H, M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd./

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Drs. H. BUANG YUSUF,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

**Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.**

**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 701 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)